



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 4454/UN16.R/KS/2016

Nomor : 873/IT7/KR/2016

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Enam Belas (25-04-2016)**, bertempat di Universitas Andalas, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA.** : Rektor Universitas Andalas berkedudukan di Limau Manis, Padang Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS.** : Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan itikat baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan program pendidikan akademik profesional di bidang ilmu komunikasi, budaya dan kesenian.

- (2) Pemanfaatan jasa tenaga pengajar, materi dan fasilitas perkuliahan serta pertukaran mahasiswa dan informasi akademis dengan asas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
- (3) Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan karya seni.
- (4) Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan.
- (5) Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN PASAL 5

- (1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan didanai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan Kesepahaman dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Jika terjadi keputusan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

ADDENDUM PASAL 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga PARA PIHAK, dipegang oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ANDALAS**



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA.
REKTOR

**PIHAK KEDUA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**



Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS.
REKTOR